



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

NOMOR : 516 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KEKALIK JAYA KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kekalik Jaya Nomor 020/PP.05.2-BA/5271041005/2024 tanggal 05 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KEKALIK JAYA KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram

Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEKALIK JAYA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM
NOMOR : 516 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN KEKALIK
JAYA KECAMATAN SEKARBELA KOTA
MATARAM UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MATARAM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KEKALIK JAYA KECAMATAN
SEKARBELA KOTA MATARAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024**

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEVI LAVIVA NINGRUM	Perempuan
2.	EMMA ANDRIANI	Perempuan
3.	GUNAWAN SATARI	Laki-laki
4.	NIZAM ZAKARIA ALHADID	Laki-laki
5.	RAMDHANI FIKI MAHENDRA	Laki-laki
6.	SITI SARAH	Perempuan
7.	SURYA KUSUMAWATI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBAR MAULANA	Laki-laki
2.	BRAZILIA JUANA PUTRI	Perempuan
3.	IYAR HADIATULLAH	Laki-laki
4.	LAINI MARLINA	Perempuan
5.	MUHAIMIN	Laki-laki
6.	PIPIN HARIANI	Perempuan
7.	TIANA JULIANTI	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ FEBRIANA	Perempuan
2.	BUDIMAN HARTA WIJAYA	Laki-laki
3.	DEDI KURNIAWAN	Laki-laki
4.	IFAN SHESA IQROM	Laki-laki
5.	JUMIATUN AINI	Perempuan
6.	LESI ANAPUTRI	Perempuan
7.	LIZA KARTINI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIA RAMDANIS	Perempuan
2.	DIKI NAZAMI HABIBI	Laki-laki
3.	HIDAYATUL AINI	Perempuan
4.	M. AKBAR SURYADINATA	Laki-laki
5.	NISA MIDASULY	Perempuan
6.	RIZKI HARI PRATAMA	Laki-laki
7.	SUKMA NINGSIH	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABIMANTARA	Laki-laki
2.	ANNORA JINAN AZARIN	Perempuan
3.	DIAN MELINASARI TRI LAKSMIARTY	Perempuan
4.	MUHAMMAD SARJAN	Laki-laki
5.	QURRATUL UYUNIL MUBSHIRAH	Perempuan
6.	TINA MEIRAWATI	Perempuan
7.	TOHIRMAN SATRIAWAN	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARYA SATYA RAMDONI	Laki-laki
2.	FAHIRA NAJLASYAH	Perempuan
3.	FARAH JANYA NURI	Perempuan
4.	KANZUL KHULAIFI HAMID	Laki-laki

5.	MOHAMAD ARIF SUDARSONO MATSOENI	Laki-laki
6.	SEPTIANI	Perempuan
7.	SINDI AGUSTIANI PUTRI	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRIDHO MANDALA PUTRA	Laki-laki
2.	BAIQ DEWI ASTUTI	Perempuan
3.	KARINA RAHMAWATI	Perempuan
4.	LALU FEBRIAN KUSUMA NINGRAT	Laki-laki
5.	PUTRA RIKI WAHYU	Laki-laki
6.	RULI ARDIANSYAH	Laki-laki
7.	TRI NIANDA AGUSMANIA PUTRI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GUNTUR EKA PRASETYO	Laki-laki
2.	KEMAS TRY FANNY AJI SAPUTRA	Laki-laki
3.	LAELA HIDAYATI PUTRI	Perempuan
4.	LATIFA ULYA	Perempuan
5.	MUANI EKA FITRI	Perempuan
6.	MULIAWAN	Laki-laki
7.	SRI HARYO PININGIT SUSANTO	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAHMI DWI SAPUTRA	Laki-laki
2.	IRMA RAHMALIDA	Perempuan
3.	KHAIRUL UMAR	Laki-laki
4.	MEGA HARTINI	Perempuan
5.	ROSIDA	Perempuan
6.	SAMSUL BAHRI	Laki-laki
7.	YUDI ANGGANI	Laki-laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI ARI MULIA	Laki-laki
2.	DINAR YUNISATRIANA PUTRI	Perempuan
3.	FAESAL MUTTAQIN	Laki-laki
4.	JAYADI KUSMANTO	Laki-laki
5.	PUJI AYU RAHMAWATI	Perempuan
6.	SAKBANDIAH	Perempuan
7.	YANDI PRIO UTOMO	Laki-laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SETIAWAN	Laki-laki
2.	DIAH RAHAYU	Perempuan
3.	FAUZI PRATAMA SAPUTRA	Laki-laki
4.	NOVIA ULVARINA	Perempuan
5.	RADEN MUHAMMAD DHANDI PURWAKUSUMAH	Laki-laki
6.	ROSYANA ULYA	Perempuan
7.	ULFIANI SAKIKI	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENI RAHMAN	Laki-laki
2.	DWI DINDA NOPITASARI	Perempuan
3.	ELYAVIA PARIANTI HAPSARI	Perempuan
4.	M. ALFYAN WIBAWA	Laki-laki
5.	MULIANI	Perempuan
6.	NUZULIA ANNISA RAHMAH	Perempuan
7.	SUPARWANTO	Laki-laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMAWAN	Laki-laki
2.	DINDA KHAERUNNISA	Perempuan
3.	JAYENG TINON IRFANI	Laki-laki
4.	LALU WIRA JOHANES	Laki-laki
5.	MUHAMMAD ADAM	Laki-laki

6.	SAFIRA ISZALYA ARWANNISA	Perempuan
7.	WARDIANI	Laki-laki

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD PARNA BAHARI	Laki-laki
2.	ERLIN SUSANTI	Perempuan
3.	ERNIWATI	Perempuan
4.	MOHAMAD RAPSANJANI	Laki-laki
5.	MUHAMMAD MULTAZAM	Laki-laki
6.	MUHAMMAD WILDAN	Laki-laki
7.	ROSALINA RAMDANI	Perempuan

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRE GUNAWAN	Laki-laki
2.	IDA ROYANI	Perempuan
3.	ISKANDAR	Laki-laki
4.	MAHARANI ZAHRA AZZAIN	Perempuan
5.	MIFTAHUL JANAH	Perempuan
6.	NURHAYATI	Perempuan
7.	RIDA OLINA CAHYANI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEKALIK JAYA,



(PURNAMA SIDI)